



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS LA'O**  
**KELURAHAN WALI - KECAMATAN LANGKE REMBONG**  
 Kode Pos : 86511, SMS/WA : 08595523137  
 Email : [pkmlao2018@gmail.com](mailto:pkmlao2018@gmail.com)



**STANDAR PELAYANAN KIA - KB**

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
1	Produk Layanan	1. Pelayanan KIA 2. Pelayanan KB																				
2	Persyaratan Layanan	1. Pasien sudah terdaftar di loket 2. Family Folder 3. Buku KIA 4. Kartu KB 5. Kartu JKN, KTP/ KK yang sudah di fotocopy																				
3	Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD   Pasien --&gt; Loket   Loket --&gt; RTunggu[R. Tunggu]   RTunggu --&gt; Poli[Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Nifas, KB, IVA, Neonatus di Poli KIA/KB]   Poli --&gt; PoliSub[1. P. Umum 2. P. Gigi 3. Laboratorium 4. Konsul. Gizi]   Poli --&gt; Rujuk[Rujuk ke RS]   Poli --&gt; RFarmasi[R. Farmasi]   RFarmasi --&gt; PasienPulang[Pasien Pulang]           </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang sudah terdaftar di loket menunggu pemanggilan dari Poli</li> <li>2. Pasien di Panggil dari Poli KIA dan KB, Kemudian dipersilahkan masuk</li> <li>3. Menyapa pasien dan memperkenalkan diri kepada pasien</li> <li>4. Menanyakan dan mendengarkan keluhan pasien</li> <li>5. Memeriksa tanda-tanda vital Pasien</li> <li>6. Pemeriksaan Fisik</li> <li>7. Jika dibutuhkan, Pasien diarahkan ke Laboratorium untuk mendukung penegakan diagnosa</li> <li>8. Menentukan diagnosa</li> <li>9. Melakukan tindakan sesuai kasus</li> <li>10. Mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan dalam Rekam medik pasien</li> <li>11. Mengarahkan pasien ke Poli yang lain sesuai kasus</li> <li>11. Membuat resep</li> <li>12. Melayani konsultasi informasi dan edukasi kepada pasien sesuai dengan kasus</li> <li>13. Membuat rujukan untuk pasien yang tidak bisa dtangani di Puskesmas ke Rumah sakit</li> <li>14. Memberikan resep dan mengarahkan pasien ke Ruang farmasi</li> <li>15. Menghantar pasien yang dirujuk ke Rumah sakit</li> <li>16. Pencatatan oleh Bidan pada register poli KIA &amp; KB dan sensus harian</li> </ol>																				
4	Waktu Pelayanan	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">1. Anamnesa</td><td style="text-align: right;">: 5 menit</td></tr> <tr><td>2. Pemeriksaan tanda-tanda vital</td><td style="text-align: right;">: 3 menit</td></tr> <tr><td>3. Pemeriksaan Fisik</td><td style="text-align: right;">: 5 menit</td></tr> <tr><td>4. Diagnosa</td><td style="text-align: right;">: 2 menit</td></tr> <tr><td>5. Tindakan Medik</td><td style="text-align: right;">: sesuai kasus</td></tr> <tr><td>6. Menulis Resep</td><td style="text-align: right;">: 2 menit</td></tr> <tr><td>7. Komunikasi Informasi dan Edukasi</td><td style="text-align: right;">: 3 menit</td></tr> <tr><td>8. Surat Keterangan Sehat atau Sakit</td><td style="text-align: right;">: 2 menit</td></tr> <tr><td>9. Surat Rujukan ke Rumah Sakit</td><td style="text-align: right;">: 2 menit</td></tr> <tr><td>10. Pencatatan pada Register</td><td style="text-align: right;">: 2 menit</td></tr> </table>	1. Anamnesa	: 5 menit	2. Pemeriksaan tanda-tanda vital	: 3 menit	3. Pemeriksaan Fisik	: 5 menit	4. Diagnosa	: 2 menit	5. Tindakan Medik	: sesuai kasus	6. Menulis Resep	: 2 menit	7. Komunikasi Informasi dan Edukasi	: 3 menit	8. Surat Keterangan Sehat atau Sakit	: 2 menit	9. Surat Rujukan ke Rumah Sakit	: 2 menit	10. Pencatatan pada Register	: 2 menit
1. Anamnesa	: 5 menit																					
2. Pemeriksaan tanda-tanda vital	: 3 menit																					
3. Pemeriksaan Fisik	: 5 menit																					
4. Diagnosa	: 2 menit																					
5. Tindakan Medik	: sesuai kasus																					
6. Menulis Resep	: 2 menit																					
7. Komunikasi Informasi dan Edukasi	: 3 menit																					
8. Surat Keterangan Sehat atau Sakit	: 2 menit																					
9. Surat Rujukan ke Rumah Sakit	: 2 menit																					
10. Pencatatan pada Register	: 2 menit																					

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya Tarif	1. Pasien dengan kartu JKN GRATIS 2. Pasien yang tidak memiliki kartu JKN atau Pasien Umum yang mendapat pelayanan di Poli KIA/KB, dikenakan biaya sesuai Peraturan Bupati Manggarai No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan ke dua atas Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan : a. Pemeriksaan ibu Hamil, ibu Nifas, bayi TIDAK DIKENAKAN BIAYA b. Pelayanan Kontrasepsi - Pemasangan dan Pencabutan IUD : Rp. 50.000 - Pemasangan dan Pencabutan Susuk : Rp. 50.000
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Secara langsung dapat disampaikan kepada petugas yang memberikan pelayanan pada hari itu 2. Secara tidak langsung dapat disampaikan melalui : a. SMS Pengaduan / WA : 082152011970 b. Email : <a href="mailto:pkmlao2018@gmail.com">pkmlao2018@gmail.com</a> c. Kotak Saran

La'o, 21 Juni 2022  
 Kepala UPTD Puskesmas La'o

Mikael Eduard Keluman, Amd.Kep  
 NIP. 19680923 199003 1 005